

**PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DAN PENJABARANNYA DALAM  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Oleh: MUHAMMAD TAUFIQ<sup>1</sup>, PRAMONO SUKO LEGOWO<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Pancasila is the source of the basic law of the Indonesian state while the 1945 Constitution is the constitution of the Indonesian state. Pancasila as a source of basic state law in the nation and state of the Indonesian nation is necessary in the 1945 Constitution.*

*This research was conducted using normative juridical research using sources of legal materials including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which will be analyzed using qualitative normative analysis.*

*The results of the research on the 1945 Constitution as a state constitution are based on a description of the values of Pancasila or the 1945 Constitution which are sourced and or inspired by Pancasila. So that with his country the main ideas of the Preamble of the 1945 Constitution which are sourced from Pancasila into the articles of the 1945 Constitution, Pancasila is not only a legal ideal, but has also become a positive law, and has binding obligations for every Indonesian citizen.*

**Keywords:** Legal Source, Pancasila, the 1945 Constitution

**ABSTRAK**

Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara Indonesia sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara dalam berbangsa dan bernegaranya bangsa Indonesia maka perlu dijabarkan dalam UUD 1945.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan menggunakan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan dianalisis menggunakan analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian UUD 1945 sebagai konstitusi negara merupakan uraian terinci dari nilai-nilai Pancasila atau UUD 1945 bersumber dan atau dijiwai oleh Pancasila. Sehingga dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pikiran Pembukaan UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam pasal-pasal UUD 1945, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, melainkan juga telah menjadi hukum positif, dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi setiap warga negara Indonesia.

**Kata kunci:** Sumber Hukum, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945

**A. PENDAHULUAN**

Dengan disyahnkannya Undang Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, di balik yang tersurat dalam teks Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 itu, jiwa yang menjadi pemberi hidup dan oleh karena itu ibarat roh kebangsaan ialah "falsafah" yang berdiam dan berperan sebagai statika perjuangan perebutan kebebasan, tetapi juga sebagai penggerak dalam dinamika lebih lanjut

<sup>1</sup> Dosen, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, email: [muhammad.taufiq@unsoed.ac.id](mailto:muhammad.taufiq@unsoed.ac.id) 082133217447

<sup>2</sup> Dosen, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, [Pramono.legowo@unsoed.ac.id](mailto:Pramono.legowo@unsoed.ac.id)

pengisian kemerdekaan. Kata Soekarno sebagai “meja statis” dan “leitsar dinamis”. Dan roh yang kita maksudkan sebagai pemberi asas hidup bangsa itu tidak lain adalah Pancasila.<sup>3</sup> Sebagai leitsar dinamis yang akan mengarahkan dan menggerakkan bangsa Indonesia di dalam mewujudkan cita-citanya melalui kehidupan bersama dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Di bagian Pembukaan pada alinea II itu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia menyatakan cita-citanya untuk mendirikan negara yang memiliki lima sifat yaitu: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara yang memiliki lima sifat itu adalah negara yang menganut dasar filsafat Pancasila.

Dari kutipan yang ada dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tercantum kalimat yang mengisyaratkan adanya hasrat dan tekad bangsa Indonesia untuk membangun Negara Indonesia itu suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Hal ini merupakan landasan pemikiran bahwa adanya perintah agar dibentuk suatu undang-undang dasar negara sebagai hukum dasar yang tertulis. Menurut Notonagoro, asas politik negara adalah republik yang berkedaulatan rakyat, sedangkan bentuk negara adalah republik, dan asas kerokhaniaan negara adalah Pancasila. Negara Indonesia

adalah negara berdasar atas hukum, selain hal itu dapat pula disimpulkan dari alinea IV Pembukaan UUD 1945, didapati pula ketentuan yang merupakan penegasan secara eksplisit yaitu di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Sebagai bangsa yang merdeka, dan sedari awal telah menyatakan diri sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tegas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, kita berkepentingan untuk meninggalkan sistem hukum kolonial dan selanjutnya membangun sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya ini pada suatu sisi merupakan pekerjaan yang amat mulia, namun pada sisi lain sungguh mengandung konsekuensi yang sangat berat. Dikatakan sebagai pekerjaan berat karena pembangunan sistem hukum Pancasila itu bukan sekedar merombak secara fundamental struktur dan substansi hukum peninggalan kolonial saja, melainkan termasuk membangun budaya hukum yang khas Indonesia. Dalam budaya pembangunan hukum inilah kita harus secara cermat dan hati-hati memilih nilai-nilai luhur yang memadai dengan sistem nilai yang hidup dan diyakini

---

<sup>3</sup> Slamet Sutrisno, 1988, *Pancasila Kebudayaan dan Kebangsaan*, Liberty, Jogjakarta, hlm. 16.

kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Sikap hati-hati dalam pembangunan budaya hukum tersebut dipandang perlu mengingat budaya hukum senantiasa memegang peranan penting dan menentukan bagi bekerjanya sistem hukum secara keseluruhan. Katakanlah, walaupun dijumpai adanya berbagai kelemahan pada struktur hukum maupun substansi hukum, akan tetapi berbagai kelemahan tersebut akan segera dapat teratasi manakala didukung oleh budaya hukum yang baik, yaitu budaya hukum yang berisi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya oleh segenap komponen bangsa. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur tersebut tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri.<sup>4</sup>

Antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945, khususnya bagian pembukaan, sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan UUD 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam Pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945, sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Melansir dari buku Pendidikan Pancasila: Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai (2020) karya Ardhamon Prakoso,

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 berarti Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan posisinya tidak dapat tergantikan. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, artinya setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya.

Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal, artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya UUD 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka dapat dikatakan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas,

---

<sup>4</sup> Sudjito, 2006, *Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum*

*Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Jogjakarta, hlm. 2.

maka dapat ditarik suatu perumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana penjabaran Pancasila sebagai sumber hukum dasar dalam UUD 1945?

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), tepatnya Undang Undang Dasar (*Constitutional Approach*).<sup>5</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber hukum dasar dan penjabarannya dalam UUD 1945. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dihubungkan antara satu dengan lainnya sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh (*comprehensive*), *all inclusive* dan *systematic*. Metode pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan sistem kartu, dimana bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasikan kemudian dianalisis guna

menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis tersebut dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, norma hukum, serta konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi.

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pancasila diletakkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka setiap aturan hukum yang memiliki posisi di bawah Pancasila sebagai *groundnorm* harus mendasarkan rasio logisnya pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya.<sup>6</sup> Makna substansial Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, adalah bahwa Pancasila merupakan hukum tertinggi di Indonesia yang harus

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana , Jakarta, hlm. 93.

<sup>6</sup> Fokky Fuad, 2013, *Filsafat Hukum Pancasila: Antara Cita Ideal Hukum dan*

*Nilai Praksis*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 13, Nomor 1, Oktober 2013, hlm.2

dijadikan sumber dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Notonagoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya, masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar, yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*). Lebih lanjut, Notonagoro menjelaskan bahwa secara ilmiah kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak, yang dapat dilihat dari dua segi. Pandangan Notonagoro tentang unsur mutlak tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai *staatsfundamentalnorm*. Oleh karena itu, kedudukan Pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan Peraturan Daerah harus sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.
2. Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD

1945 sebagai *staats fundamental norm*. Secara ilmiah-akademis, Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah.

Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*recht side*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam pancasila, serta dapat untuk menguji hukum positif. Sebagai norma dasar (*grundnorm*) secara implisit telah mendasari berbagai norma positif di Indonesia dengan berbagai karakter produk hukum.<sup>9</sup>

Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD

<sup>7</sup> Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm.8

<sup>8</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta, hlm. 98-100.

<sup>9</sup> Dani Pinasang, 2012, *Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam*

*Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol.XX/No.3/April-Juni/2012, hal;1

<sup>10</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm.101

1945 sebagai *staats fundamental norm*.

2. Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
3. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu, tentunya sumber hukum nasional bersumber dari hukum-hukum yang berasal dari Pembukaan UUD 1945.<sup>11</sup> Oleh karena itu, kewajiban bagi setiap penyelenggaraan negara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila yang selanjutnya melakukan pedoman peraturan peraturan pelaksanaan merupakan sebuah keniscayaan dan kewajiban oleh aparat penegak hukum. Di samping itu, sifat hukum berakar pada kepribadian bangsa dan bagi Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum mempunyai fungsi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara.<sup>12</sup>

Dalam kaitan itu, silakan disimak ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945 pasca

amandemen ke-4, dalam Pasal 37 tersebut hanya memuat ketentuan perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945, tidak memuat ketentuan untuk mengubah Pembukaan UUD 1945. Hal ini dapat dipahami karena wakil-wakil bangsa Indonesia yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat memahami kaidah ilmiah, terkait kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang sifatnya permanen sehingga mereka mengartikulasikan kehendak rakyat yang tidak berkehendak mengubah Pembukaan UUD 1945.

Pengaturan lebih tegas yang menetapkan Pancasila sebagai sumber hukum diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum". Ketentuan tersebut sebagai implementasi dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional dalam bernegara, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Adapun makna substansial Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, bahwa Pancasila merupakan hukum tertinggi di Indonesia yang harus dijadikan sumber dalam pembentukan peraturan perundang-

---

<sup>11</sup> Syahrul Kirom, 2015, *Mempraksiskan Pancasila Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015 hlm. 660

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.661

undangan, sebagaimana dijelaskan pada fungsi Pancasila sebagai:

1. Norma Dasar
2. Norma Fundamental Negara (*Staats Fundamental Norm*)
3. Norma Pertama
4. Pokok Kaidah Negara yang Fundamental
5. Cita Hukum (*Rechtsidee*)

Dengan demikian, Pancasila adalah ideologi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nama tersebut terdiri atas dua kata bahasa Sanskerta yaitu "Panca berarti lima dan Sila berarti prinsip atau asas". Pancasila merupakan rumusan dan pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya, Pancasila adalah Dasar Negara (Fondasi Negara) Indonesia yang terpatir dalam Alinea Ke empat pembukaan UUD 1945. Mengenai istilah "Empat Pilar Berbangsa dan Benegara" yang disosialisasikan MPR sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 100/PUU-XI/2014 yang dibacakan pada hari Kamis 3 Maret 2014 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan tersebut didasarkan pada permohonan uji materi (judicial review) terhadap muatan undang-undang terhadap UUD 1945. Muatan materi undang-undang yang dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, adalah Pasal 34 Ayat (3b) huruf -a UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), yang menyatakan bahwa: "Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan, bahwa "frasa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf-a UU Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Pengujian UU Partai Politik diajukan oleh sejumlah warga negara yang tergabung dalam Masyarakat pengawal Pancasila Jogjakarta, Solo, dan Semarang (MPP Joglosemar). Para pemohon uji materi merasa keberatan masuknya Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasal tersebut "menimbulkan ketidakpastian hukum karena menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan yang sejajar dengan ketiga pilar lainnya". Penempatan Pancasila sebagai pilar dianggap kesalahan fatal karena Pancasila yang ada dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, telah disepakati para pendiri negara sebagai

Dasar Negara, serta merupakan sumber segala sumber hukum.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa menempatkan keempat pilar yang berarti tiang penguat, dasar pokok, atau induk dalam posisi sejajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari perspektif konstitusional tidaklah tepat. Sebab, keempat materi dalam pendidikan politik seluruhnya sudah tercakup dalam UUD 1945 yakni Pancasila, meski dalam Pembukaan UUD 1945 tidak disebutkan secara eksplisit. Meskipun Penjelasan UUD 1945 sudah bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal UUD 1945. Selain itu, dalam tataran tertentu penjelasan UUD 1945 dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan bernegara bagi warga negara.

Terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, dapat kita simak bunyi penjelasan UUD 1945, sebagai berikut.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.”

Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran Penjelasan UUD 1945 tersebut, merupakan penjelmaan dari Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staats fundamental norm*.
2. Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
3. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945.

Dalam kaitannya dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, perlu di ingat bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah-akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari Pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar. Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai

nilai dasar adalah pasal-pasal dalam UUD 1945. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Implikasinya pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak bersifat permanen, artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945. Perlu juga di pahami bahwa setiap pasal dalam UUD 1945 tidak sepenuhnya mengejawantahkan nilai dari suatu sila dalam Pancasila secara utuh. Di sisi lain, suatu pasal dalam UUD 1945 dapat mencerminkan sebagian nilai yang terkait dengan beberapa sila dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dipahami karena pasal-pasal UUD 1945 sebagai nilai instrumental dapat terkait dengan satu bidang kehidupan atau terkait dengan beberapa bidang kehidupan bangsa secara integral.<sup>13</sup> Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila antara nilai sila 1 dengan nilai sila lainnya tidak terpisah-pisah, melainkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Beberapa contoh penjabaran nilai Pancasila dalam UUD.<sup>14</sup> Nilai Sila ke 1 dijabarkan antara lain dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 29. Nilai sila ke 2 dijabarkan antara lain dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J. Nilai sila ke 3 dijabarkan antara lain

dalam Pasal 25A, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5). Nilai sila ke 4 dijabarkan antara lain dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E. Nilai sila ke 5 dijabarkan antara lain dalam Pasal 23, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi negara merupakan uraian terinci dari nilai-nilai Pancasila atau UUD 1945 bersumber dan atau dijiwai oleh Pancasila, sehingga dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pikiran Pembukaan UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam Pasal-pasal UUD 1945. Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, melainkan juga telah menjadi hukum positif, dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi setiap warga negara Indonesia.

### 2. Saran

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian adalah penjabaran Pancasila sebagai sumber hukum

<sup>13</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Op.Cit., hlm.102

<sup>14</sup> *Ibid*

dasar dalam UUD 1945, seharusnya tidak ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila, jika ada maka perlu adanya upaya tindak lanjut untuk pengembangan penelitian selanjutnya tentang peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila.

Indonesia, Fakultas Hukum UGM, Jogjakarta.  
Sutrisno, Slamet, 1988, *Pancasila Kebudayaan dan Kebangsaan*, Liberty, Jogjakarta.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Noor MS, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Fuad, Fokky, Filsafat Hukum Pancasila: Antara Cita Ideal Hukum dan Nilai Praksis, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* Volume 13, Nomor 1, Oktober 2013.
- Hadiwijono, August, Pendidikan Pancasila, Eksistensinya Bagi Mahasiswa, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.1 Juni 2016.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016, Pendidikan Pancasila, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- Kirom, Syahrul, Mempraksiskan Pancasila Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume V, No 1, Januari 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana , Jakarta.
- Mas, Mawan, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Pinasang, Dani, Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol.XX/No.3/April-Juni/2012.
- Sudjito, 2006, *Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum*